

**KAIDAH KAIDAH FIQH DALAM MEMAHAMI HADIST AHKAM****Fauzan Al-As'ari**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Ali Khosim

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

M Athoillah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi penulis: fauzanalasari86@gmail.com

Abstract Understanding the hadith of the Prophet Muhammad SAW is an important aspect in the discipline of Islamic sciences, but often there are differences of opinion among scholars in understanding it. This study discusses the application of the rules of fiqh in understanding the hadith ahkam, with the aim of explaining the relationship between the rules of fiqh and the understanding of the hadith ahkam. The research method used is library research, by analyzing relevant primary and secondary sources. The results of the study indicate that the rules of fiqh have an important role in understanding the hadith ahkam, because the rules of fiqh function as methodological guidelines for interpreting and applying the law from the hadith ahkam. The rules of fiqh help resolve differences or contradictions between hadith, and ensure that the law taken remains in harmony with the Qur'an, the principles of sharia, and common sense. Some of the Islamic jurisprudence principles used in understanding the hadith of ahkam are the principles of "al-umur bi maqashidiha," "al-masyaqah tajlib al-taysir," "al-darar yuzal," and "al-'adah muhakkamah." The conclusion of this study is that the principles of Islamic jurisprudence are closely related to the understanding of the hadith of ahkam, and they serve as methodological tools for interpreting and applying the laws of the hadith of ahkam.

Keywords: principles of Islamic jurisprudence, hadith of ahkam, understanding, methodology, Islamic law

Abstrak Pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW merupakan aspek penting dalam disiplin ilmu keislaman, namun sering kali muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahaminya. Penelitian ini membahas tentang penerapan kaidah-kaidah fikih dalam memahami hadis ahkam, dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara kaidah fikih dan pemahaman hadis ahkam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih memiliki peran penting dalam memahami hadis ahkam, karena kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman metodologis untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dari hadis ahkam. Kaidah fikih membantu menyelesaikan perbedaan atau pertentangan antar hadis, serta menjamin bahwa hukum yang diambil tetap selaras dengan Al-Qur'an, prinsip syariat, dan akal sehat. Beberapa kaidah fikih yang digunakan dalam memahami hadis ahkam adalah kaidah "al-umur bi maqashidiha", "al-masyaqah tajlib al-taysir", "al-darar yuzal", dan "al-'adah muhakkamah". Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kaidah fikih memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemahaman hadis ahkam, dan kaidah fikih berfungsi sebagai alat metodologis untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dari hadis ahkam

Kata kunci: kaidah fikih, hadis ahkam, pemahaman, metodologi, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW merupakan bagian yang sangat penting dalam disiplin ilmu keislaman, karena hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) dari Al-Qur'an serta menjadi sumber hukum kedua setelahnya. Namun, dalam memahami hadis, sering kali muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik dari segi redaksi, konteks, maupun penerapannya dalam realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu metodologi yang kokoh agar pemahaman terhadap hadis tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat yang telah digariskan oleh para ulama.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis adalah melalui kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiiyyah*). Kaidah fikih adalah prinsip umum yang digali dari nash-nash syar'i dan berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Kaidah ini bersifat menyatukan dan menjelaskan berbagai cabang hukum yang tampak berbeda-beda, tetapi sebenarnya berakar dari satu asas yang sama.

Sebagaimana ditegaskan oleh al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazha'ir*:

"الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا"

Segala perkara tergantung pada tujuannya.¹

Kaidah tersebut menjadi dasar dalam memahami berbagai hadis yang berkaitan dengan niat dan motivasi seseorang dalam beramal. Dengan demikian, penerapan kaidah fikih dalam studi hadis bukanlah hal baru, tetapi justru merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah para ulama salaf dalam memahami teks-teks syariat secara menyeluruh dan integratif.

Metode pemahaman hadis melalui kaidah fikih memiliki keunggulan karena menyeimbangkan antara teks (*nash*) dan maqashid (tujuan syariat). Hal ini selaras dengan prinsip *al-jam' bayna al-nushush* (mengompromikan berbagai dalil) dan *ta'amul ma'a*

¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 10.

al-nushush bi fahm kulli (memahami teks secara menyeluruh), sebagaimana diajarkan dalam ilmu *ushul fiqh*.

Dalam konteks akademik modern, kajian ini juga menjadi relevan untuk menghindari pemahaman *tekstual* yang sempit terhadap hadis, yang sering kali menimbulkan kekakuan dalam beragama dan kurang memperhatikan konteks sosial serta maqashid al-syari‘ah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah Kaidah Kaidah Fiqih Dalam Memahami Hadist Ahkam .Studi berasal dari bahasa inggris “to study” yang berarti ingin memperoleh atau mempelajari. Mempelajari diartikan sebagai suatu keinginan dalam memperoleh sesuatu yang didorong oleh rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang belum diketahui dan dipelajari. Sedangkan komparasi berasal dari bahasa inggris “to compare” yang berarti membandingkan antara dua masalah atau dua faktor kesamaan serta faktor perbedaan.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kaidah Fiqh

Secara etimologis, kata *kaidah* (القاعدة) berarti “asas” atau “dasar” sesuatu. Dalam konteks hukum Islam, kaidah merupakan prinsip umum yang mencakup berbagai cabang hukum. Sedangkan kata *fikih* (الفقه) berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syar‘i yang bersumber dari dalil-dalil terperinci. Maka, *kaidah fikih* dapat diartikan sebagai ketentuan umum yang dijadikan pedoman dalam memahami berbagai permasalahan hukum Islam.

Menurut definisi al-Jurjani dalam *al-Ta‘rifat*,

"الْقَاعِدَةُ الْفَقِهِيَّةُ أَمْرٌ كُلُّ يُنْطَلِقُ عَلَيْهِ جَمِيعُ جُزْنَيَّاتِهِ لِيُعْرَفَ بِهَا أَحْكَامُهَا"

“Kaidah fikih adalah perkara yang bersifat universal yang mencakup

² Sari Febriyanti, “*Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012*”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.

seluruh cabangnya, sehingga dapat diketahui hukum-hukum cabangnya melalui kaidah tersebut.”³

Dengan demikian, kaidah fikih bukan hanya merupakan kumpulan hukum praktis, tetapi juga alat epistemologis untuk menalar hukum dari sumber-sumbernya. Ia berfungsi sebagai jembatan antara teks dan realitas, antara nash dan maqashid al-syari‘ah.

Kaidah fikih memiliki posisi penting sebagai sintesis dari hukum-hukum parsial yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Melalui kaidah fikih, para fuqaha dapat memahami prinsip umum yang mengikat berbagai hukum cabang (*furu'*).

Al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazha'ir* menegaskan bahwa kaidah fikih merupakan “inti dari ilmu fikih” karena berfungsi merangkum ribuan hukum dalam beberapa kalimat yang ringkas.⁴ Hal ini juga ditegaskan oleh al-Qarafi yang menyatakan bahwa *kaidah fikih merupakan pengetahuan tentang maksud syariat secara menyeluruh*, yang menjadi dasar dalam istinbat hukum.⁵

Selain itu, kaidah fikih juga menjadi alat untuk memahami hadis-hadis hukum yang terkadang bersifat partikular. Tanpa pendekatan kaidah, seseorang dapat terjebak pada pemahaman literal yang kaku terhadap teks hadis. Oleh karena itu, para ulama ushul menjadikan kaidah fikih sebagai perangkat metodologis dalam memahami makna hadis secara komprehensif.

Para ulama membagi kaidah fikih menjadi dua jenis besar:

1. KaidahKubra(Umum):

Kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai bidang hukum, seperti:

- a. Al-umur bi maqashidiha (segala urusan tergantung pada tujuannya)
- b. Al-yaqin la yazulu bi al-syak (keyakinan tidak hilang karena keraguan)
- c. Al-masyaqqaqah tajlib al-taysir (kesulitan membawa kemudahan)
- d. Al-darar yuzal (bahaya harus dihilangkan)
- e. Al-‘adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum).

2. KaidahSughra(Khusus):

Kaidah-kaidah turunan dari kaidah besar yang berlaku dalam cabang hukum

³ Al-Jurjani, *al-Ta‘rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 205.

⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 5.

⁵ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1998), jilid I, hlm. 12.

tertentu, seperti ibadah, muamalah, atau jinayah. Misalnya kaidah “ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib” — sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib.

Kaidah-kaidah inilah yang menjadi perangkat penting dalam memahami hadis Nabi SAW yang sering kali beragam konteks dan penerapannya.

B. Hubungan Antara Kaidah Fikih Dan Pemahaman Hadis Ahkam

Hubungan antara kaidah fiqh dan pemahaman hadis ahkam merupakan aspek penting dalam studi hukum Islam karena kedua elemen ini saling melengkapi dan memperkuat proses penetapan hukum syariat. Kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk menafsirkan, menyimpulkan, dan menerapkan hukum dari dalil-dalil syar'i, termasuk hadis. Sementara itu, hadis ahkam adalah hadis yang memuat perintah, larangan, ketentuan hukum, atau izin, yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, hubungan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kaidah fiqh sebagai pedoman metodologis

Kaidah fiqh memberikan kerangka berpikir sistematis bagi seorang mujtahid atau peneliti untuk memahami makna, konteks, dan maksud hukum yang terkandung dalam hadis ahkam. Tanpa kaidah, penafsiran hadis bisa bersifat subjektif, tidak konsisten, atau keliru, sehingga hukum yang diambil tidak sesuai dengan tujuan syariat.⁶

2. Hadist ahkam sebagai sumber konkret

Hadis ahkam menyediakan bahan nyata untuk perumusan kaidah fiqh. Dari pemahaman terhadap hadis-hadis ini, para ulama merumuskan prinsip-prinsip umum yang kemudian dapat diterapkan secara luas dalam berbagai masalah hukum syariat. Dengan demikian, hadis ahkam bukan hanya objek penerapan kaidah, tetapi juga menjadi dasar pembentukan kaidah fiqh itu sendiri.⁷

3. Saling melengkapi dalam penetapan hukum

Kaidah fiqh membantu menyelesaikan perbedaan atau pertentangan antar hadis, misalnya melalui prinsip jam' (menggabungkan) atau tarjih (menentukan yang lebih kuat). Selain itu, kaidah fiqh juga menjamin bahwa hukum yang diambil tetap selaras dengan Al-Qur'an, prinsip syariat, dan akal sehat, serta sesuai maqashid syariat. Hubungan ini memastikan bahwa hukum yang diturunkan dari hadis ahkam tepat, konsisten, dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.⁸

4. Peran dalam dan aplikasi

⁶ D. Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Palembang: CV Amanah, 2019

⁷ W. Abdul Jafar, *Buku Ajar Ushul Fiqh 1*, Bengkulu: IAIN Press, 2018.

⁸ Adang M. Nasrulloh, "Analisis Sumber Pembentukan Qawā'id al-Ahkam", *Muqaranah*, Vol. 7 No. 2 (2023): 165-182.

Hubungan antara kaidah fiqh dan hadis ahkam memungkinkan pengambilan hukum tidak hanya berdasarkan teks literal, tetapi juga memperhatikan makna, konteks, sebab turunnya hadis, dan tujuan syariat. Hal ini membantu hukum Islam tetap relevan dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat, sambil tetap sesuai prinsip dasar syariat.⁹

Kaidah fiqh berfungsi sebagai alat metodologis untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dari hadis ahkam, sementara hadis ahkam adalah sumber nyata yang memberi dasar bagi kaidah. Hubungan ini memastikan hukum Islam diterapkan secara tepat, konsisten, dan sesuai maqāṣid syariat. Dalam hal inilah kaidah fikih berperan penting.

Sebagai contoh, hadis Nabi SAW:

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ"

"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini tidak hanya menunjukkan hukum niat dalam ibadah, tetapi juga menjadi dasar bagi kaidah *al-umur bi maqashidiha*. Dengan demikian, setiap perbuatan harus dinilai berdasarkan tujuan syariatnya.

Contoh lain adalah hadis tentang kemudahan dalam beragama:

"بَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَقِّرُوا"

"Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar kaidah al-masyaqah tajlib al-taysir, yang menunjukkan bahwa kesulitan menjadi alasan untuk adanya keringanan hukum. Melalui contoh-contoh ini, terlihat jelas bahwa kaidah fikih berfungsi menafsirkan hadis bukan hanya dari sisi lafaz, tetapi juga dari sisi maqashid (tujuan hukum).

C. Penerapan Kaidah Kaidah Fiqh Dalam Memahami Hadist

Hadis-hadis Nabi SAW merupakan sumber utama dalam penggalian hukum Islam setelah Al-Qur'an. Namun, hadis sering kali memiliki redaksi yang beragam dan konteks yang berbeda-beda. Karena itu, dibutuhkan perangkat metodologis untuk memahami maknanya secara tepat. Salah satu perangkat tersebut adalah kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiiyah*), yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum syariat.

⁹ F. Thohari, *Hadis Ahkam*, Jakarta: UIN Press, 2020.

Dalam konteks ilmu ushul fiqh, penerapan kaidah fikih pada hadis berarti mengkaji makna hadis dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) dan menolak kemudaratan (*dar' al-mafasid*).

Beberapa kaidah yang memahami dalam dalam hadist sebagai berikut:

1. Kaidah **الأمور بمقاصدتها** (segala urusan tergantung pada tujuan) merupakan salah satu kaidah besar yang sering diterapkan dalam memahami hadis. Dasar kaidah ini diambil dari hadis Nabi SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi fondasi bagi para ulama dalam menetapkan bahwa keabsahan suatu amal sangat bergantung pada niat. Dalam konteks ini, kaidah *al-umur bi maqashidiha* membantu memahami bahwa nilai hukum suatu perbuatan tidak hanya diukur dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari niat batin pelakunya.

Contoh penerapannya adalah dalam memahami hadis tentang jihad. Nabi SAW bersabda:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka itulah jihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan pembeda antara amal yang bernilai ibadah dan yang tidak. Seseorang bisa melakukan tindakan yang sama secara lahiriah (misalnya berperang), tetapi mendapatkan hukum dan nilai yang berbeda karena perbedaan niat.

2. Kaidah **المشقة تجلب التيسير** (kesulitan membawa kemudahan) bersumber dari banyak nash syariat yang menunjukkan prinsip keringanan dalam Islam. Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Hadis Nabi SAW juga menegaskan:

”إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ”

“Sesungguhnya agama ini mudah.” (HR. Bukhari)

Melalui kaidah ini, hadis-hadis yang tampak memberatkan perlu dipahami dalam konteks maqashid syariat yang lebih luas, yaitu memudahkan umat. Misalnya, hadis tentang kewajiban salat berdiri bagi orang yang mampu:

”صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعُلَى جَنْبِي“

“Salatlah kamu berdiri; jika tidak mampu maka duduk; jika tidak mampu maka berbaring di sisi.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa hukum asal salat adalah berdiri, namun dalam kondisi sulit, syariat memberikan kemudahan. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis harus mempertimbangkan kaidah *al-masyaqah tajlib al-taysir* agar tidak menimbulkan kesulitan di luar batas kemampuan manusia.

3. Kaidah **الضرر يزال** (kemudaratan harus dihilangkan) merupakan prinsip universal dalam hukum Islam. Dasarnya terdapat dalam sabda Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.” (HR. Ibn Majah dan Ahmad)

Kaidah ini menjadi dasar dalam memahami berbagai hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sosial. Misalnya, dalam hadis tentang larangan menahan air atau sumber daya umum:

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَّا مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa menahan kelebihan air untuk mencegah orang lain menggunakannya, maka Allah akan menahan kelebihannya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Melalui kaidah ini, hadis tersebut dipahami bukan hanya sebagai larangan literal, tetapi juga sebagai prinsip sosial agar tidak ada individu yang merugikan masyarakat. Dalam konteks modern, kaidah ini dapat diaplikasikan dalam isu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

4. Kaidah **العادة محبطة** (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini didasarkan pada banyak hadis yang menunjukkan toleransi Islam terhadap budaya lokal selama tidak melanggar prinsip syariat.

Contoh penerapan kaidah ini terdapat pada hadis tentang mahar pernikahan:

الْتَّمِسْنَ وَلُؤْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah (mahar) walau hanya cincin dari besi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan mahar berdasarkan kebiasaan setempat ('urf). Dengan demikian, nilai mahar dapat berbeda-beda sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Kaidah ini membantu menjelaskan bahwa Islam tidak kaku dalam hal adat selama substansi syariat tetap terjaga.

KESIMPULAN

Setelah membahas kaidah-kaidah fiqh dan pemahaman hadis ahkam, dapat diambil kesimpulan bahwa kaidah fiqh dan hadis ahkam memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Kaidah fiqh merupakan aturan atau prinsip umum yang membantu seorang muslim, ulama, atau peneliti hukum dalam menafsirkan dan memahami hukum Islam dari hadis ahkam. Kaidah ini memastikan bahwa hukum yang diambil tepat, jelas, dan sesuai dengan tujuan syariat, sehingga tidak salah memahami maksud hadis. Hadis ahkam sendiri adalah hadis yang memuat perintah, larangan, izin, atau ketentuan hukum. Hadis ini menjadi sumber nyata dan konkret bagi kaidah fiqh, sekaligus menjadi bahan utama dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, kaidah fiqh memberi kerangka atau metode, sementara hadis ahkam menjadi teks yang diaplikasikan.

DAFTAR REFRENSI

- Adang M. Nasrulloh, “Analisis Sumber Pembentukan Qawā‘id al-Ahkam”, *Muqaranah*, Vol. 7 No. 2 (2023): 165-182.
- Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1998), jilid I, hlm. 12.
- Al-Jurjani, *al-Ta‘rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 205.
- D Ibrahim, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Palembang: CV Amanah, 2019
- F Thohari, *Hadis Ahkam*, Jakarta: UIN Press, 2020.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 10.
- Sari Febriyanti, “Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.
- W Abdul Jafar, *Buku Ajar Ushul Fiqh 1*, Bengkulu: IAIN Press, 2018.